



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509 Ext 317, 434
email : diskominfo@bantulkab.go.id | website : diskominfo.bantulkab.go.id

STANDAR PELAYANAN

PERMOHONAN PENAMBAHAN / PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET & INTRANET

- Dasar Hukum** :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul;
 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.
 3. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Aspek Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

1.	Persyaratan	1. Surat permohonan penambahan infrastruktur jaringan
2.	Prosedur/ Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Permohonan disampaikan melalui surat atau email dengan menyertakan lampiran yang diperlukan.2. Permohonan dan lampirannya akan disampaikan ke Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian.3. Kebutuhan peralatan untuk penambahan infrastruktur jaringan disusun oleh Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah.4. Koordinasi pejabat struktural dilaksanakan untuk mengambil keputusan.

		5. Penambahan jaringan dilaksanakan sesuai kajian teknis.
3.	Waktu Penyelesaian	Permohonan diselesaikan secepat-cepatnya dalam 1 (satu) hari kerja menyesuaikan kompleksitas infrastruktur yang akan ditambahkan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	Tersedianya infrastruktur jaringan yang siap digunakan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penyampaian pengaduan yang disediakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika, Komplek Parasamya Jl. RW. Monginsidi No.1 Bantul b. Telepon (0274) 368 547 ext. 434, 444 c. Email : diskominfo@bantulkab.go.id 2. Prosedur/ mekanisme pengaduan: <ol style="list-style-type: none"> a. Aduan masuk. b. Aduan diverifikasi dan ditelaah oleh Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian dan/ atau staff yang menangani infrastruktur jaringan. c. Penyelesaian dilaksanakan oleh Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. 3. Petugas pelayanan pengaduan adalah bagian umum sekretariat dinas dan/ atau staff yang menangani infrastruktur jaringan.

Bantul, November 2020

KEPALA,



Ir. FENTY YUSDAYATI, MT

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196704031994032008